



P U T U S A N

Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Rico Hendri Saputra Bin Mujiyono Alm;**
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 19 Mei 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Jatimulyo TR.I/165, Rt.008 Rw.002, Kricak,
Tegalrejo, Kota Yogyakarta (KTP).;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Rico Hendri Saputra Bin Mujiyono Alm ditangkap 14 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PNYyk



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Yyk tanggal 20 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Yyk tanggal 21 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

1. Menyatakan terdakwa RICO HENDRI SAPUTRA BIN MUJIYONO (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana: “ Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU.RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. “, sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa RICO HENDRI SAPUTRA BIN MUJIYONO (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan sebagai pengganti apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah toples warna putih yang berisikan 1000 (seribu) butir pil warna putih berlambang Y;
 - 2) 8 (delapan) buah plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y;
 - 3) 2 (dua) buah plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 5 (lima) butir pil warna putih berlambang Y;



- 4) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) butir pil warna putih berlambang Y;
- 5) 1 (satu) buah plastik klip;
- 6) 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVIS;
- 7) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15S warna biru beserta simcard 089525502820.

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.

- 8) Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

8. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor NO. REG. PERKARA : PDM- 117 /Rp.9/09/2022 tanggal 14 September 2022 sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa RICO HENDRI SAPUTRA Bin MUJIYONO (Alm), pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 19.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jl. Jatimulyo TR.II/165, Rt.008 Rw.002, Kricak, Tegalrejo, Kota Yogyakarta atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yaitu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pendedaran sediaan farmasi dan alat Kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Pemerintah, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula beberapa anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda DI Yogyakarta memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kricak, Tegalrejo, Yogyakarta sering terjadi penyalahgunaan sediaan farmasi, kemudian setelah dilakukan penyelidikan dan pemantauan, pada Hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 19.00 Wib, Tim dari Ditresnarkoba Polda D.I. Yogyakarta menangkap Terdakwa RICO HENDRI SAPUTRA Bin MUJIYONO (Alm) di Jl. Jatimulyo TR.I/165, Rt.008 Rw.002, Kricak, Tegalrejo, Kota Yogyakarta dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan menemukan di kamar terdakwa berupa :
 - 1 (satu) buah toples warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlambang Y.
 - 8 (delapan) buah plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y.
 - 2 (dua) buah plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 5 (lima) butir pil warna putih berlambang Y,.
 - 1 (satu) buah plastik klip.
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVIS yang berisi uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 s warna biru beserta Simcard 0895255002820.
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih berlambang Y dengan cara membeli dari seorang bernama ADI SETIAWAN Alias KADAL (Masuk DPO) yaitu :
 - Pertama, Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 1 Juni 2022 bertempat di Jatimulyo TR.I/165 Rt/Rw. 008/002, Kricak, Tegalrejo, Yogyakarta membeli sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 (seribu) butir.
 - Kedua, Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 bertempat di Jatimulyo TR.I/165 Rt/Rw. 008/002, Kricak, Tegalrejo, Yogyakarta membeli sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 (seribu) butir.

Halaman 4 dari 27 Halaman Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PNYyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa membeli pil warna putih berlambang Y tersebut masing-masing dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa selanjutnya menjual pil warna putih berlambang huruf Y tersebut secara eceran ke orang lain yaitu :
 - Untuk pembelian pertama sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 (seribu) butir pil terdakwa telah menjualnya ke orang lain diantaranya terakhir terdakwa menjual ke saksi Riezky Fitria Wardhani pada tanggal 12 Juli 2022 sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan masih belum terjual sisa 90 (sembilan puluh) butir pil..
 - Untuk pembelian ke dua sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 (seribu) butir pil, terdakwa belum sempat menjualnya telah disita petugas dari Ditresnarkona Polda D.I. Yogyakarta.
- Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih berlambang huruf Y dari 1 (satu) toples berisi 1000 (seribu) butir pil dapat memperoleh keuntungan sekitar Rp. 1.000.000 ,- (satu juta rupiah)
- Bahwa selanjutnya Tim Ditres Narkoba Polda D.I. Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 21.00 Wib di daerah Bener, Tegalrejo, Yogyakarta telah mengamankan saksi Riezky Fitria Wardhani dan membawa tempat tinggal saksi di Gang Cempaka Kayen Rt. 03/43, Kelurahan Sinduharjo, Ngaglik, Sleman dan setelah melakukan pengeledahan menemukan 2 (dua) butir pil warna putih berlambang Y/Yarindo tersimpan dikamar, merupakan sisa pembelian dari terdakwa sebanyak 5 (lima) butir telah dikonsumsi sendiri oleh saksi Riezky Fitria Wardhani sebanyak 3 (tiga) butir pil.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 116/NSK/22 tanggal 15 Juli 2022, menjelaskan, Hasil Pengujian : Tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi, sejumlah 5 (lima) tablet Positif Trihexyphenidyl, termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019) dan Laporan Pengujian Nomor : 117/NSK/22 tanggal 15 Juli 2022, menjelaskan, Hasil Pengujian : Tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi,



sejumlah 2 (dua) tablet Positif Trihexyphenidyl, termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019), selengkapnya sebagaimana Laporan Pengujian yang ditandatangani oleh Chusnul Chotimah, S.Si.Apt.Msc, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Yogyakarta

- Bahwa Terdakwa RICO HENDRI SAPUTRA Bin MUJIYONO (Alm), tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan dan mengedarkan tablet (Trihexyphenidyl) yang tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gunung Maradhana, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan pada saat memberikan keterangan tidak dalam keadaan tertekan.
- Bahwa saksi bersama tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa itu pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di Jatimulyo TR.I/165 RT/RW 008/002, Kricak, Tegalrejo, Yogyakarta;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeldahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah toples warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlambang “Y”;
 - 8 (delapan) buah plastic klip yang masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang “Y”;

Halaman 6 dari 27 Halaman Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PNYyk



- 2 (dua) buah plastic klip yang masing-masing plastic klip berisi 5 (lima) butir pil warna putih berlambang “Y”;
- 1 (satu) buah plastic klip ;
- Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A155, warna biru
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas tempat tidur kamar Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jatimulyo TR.I/165 Rt/Rw : 008/002, Kricak, Tegalrejo, Yogyakarta ada peredaran obat daftar G/obat terlarang ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 Wib saya bersama tim opsanal Reserse Polda DIY melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan, kami menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah toples warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlambang “Y”, 8 (delapan) buah plastic klip yang masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang “Y”, 2 (dua) buah plastic klip yang masing-masing plastic klip berisi 5 (lima) butir pil warna putih berlambang “Y”, 1 (satu) buah plastic klip, Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A155 warna biru, dimana barang bukti tersebut kami temukan di atas tempat tidur kamar Terdakwa ;
- Bahwa ketika saksi interogasi, Terdakwa mengaku telah menjual pil tersebut kepada sdr. Riezky Fitria;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. Riezky Fitria dan ketika dilakukan penggeledahan kami menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic klip berisi 2 (dua) butir pil warna putih berlambang “Y”;
- Bahwa untuk pemeriksaan lebih lanjut, kemudian terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY;



- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil berlambang “Y” tersebut membeli dari sdr. Adi Setiawan;
- Bahwa Terdakwa membeli pil berlambang “Y” dari sdr. Andi Setiawan itu dengan harga Rp.1.300.000,- dan mendapatkan 1 (satu) toples berisi 1000 (seribu) butir pil;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa membeli pil berlambang “Y” dari sdr. Andi Setiawan sudah 2 kali yang pertama beli tanggal 1 Juni 2022 membeli sebanyak 1000 (seribu) butir dan sudah dijual ke teman-teman terdakwa tersisa 90 butir, kemudian yang kedua beli pada tanggal 12 Juli 2022, membeli sebanyak 1000 (seribu) butir dan masih utuh karena belum sempat dijual ;
- Bahwa Terdakwa membeli pil berlambang “Y” untuk dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa menjual pil membeli pil berlambang “Y” itu kepada sdr. Riezky Fitria sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp.15.000,-
- Bahwa Terdakwa menjual pil berlambang “Y” tidak ada ijin dari pihak yang bewenang;
- Bahwa Pil berlambang “Y” tidak boleh dijual bebas, harus dengan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa menjual pil berlambang “Y” kepada sdr. Rieszky Fitria itu sudah 9 kali;
- Bahwa dari hasil penjualan pil berlambang “Y” itu untuk setiap 1 (satu) toples berisi 1000 butir, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.1.000.000,-;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah toples warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlambang “Y”, 8 (delapan) buah plastic klip yang masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang “Y”, 2 (dua) buah plastic klip yang masing-masing plastic klip berisi 5 (lima) butir pil warna putih berlambang “Y”, 1 (satu) buah plastic klip, Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis, 1 (satu) buah HP merk Oppo A15S warna biru yang diperlihatkan di persidangan ini yang disita dari Terdakwa ;



- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A155 warna biru yang diperlihatkan di persidangan ini yang digunakan Terdakwa untuk komunikasi jual beli pil berlambang “Y”;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sulis Setyo S, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa itu pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di Jatimulyo TR.I/165 RT/RW 008/002, Kricak, Tegalrejo, Yogyakarta;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah toples warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlambang “Y”;
 - 8 (delapan) buah plastic klip yang masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang “Y”;
 - 2 (dua) buah plastic klip yang masing-masing plastic klip berisi 5 (lima) butir pil warna putih berlambang “Y”;
 - 1 (satu) buah plastic klip ;
 - Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A155, warna biru
- Bahwa saksi bersama tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Barang bukti tersebut ditemukan di atas tempat tidur kamar Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jatimulyo TR.I/165 Rt/Rw : 008/002, Kricak, Tegalrejo, Yogyakarta ada peredaran obat daftar G/obat terlarang ;



- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 Wib saya bersama tim opsanal Reserse Polda DIY melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan, kami menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah toples warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlambang "Y", 8 (delapan) buah plastic klip yang masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang "Y", 2 (dua) buah plastic klip yang masing-masing plastic klip berisi 5 (lima) butir pil warna putih berlambang "Y", 1 (satu) buah plastic klip, Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A155 warna biru, dimana barang bukti tersebut kami temukan di atas tempat tidur kamar Terdakwa ;
- Bahwa ketika saksi interogasi, Terdakwa mengaku telah menjual pil tersebut kepada sdr. Riezky Fitria;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. Riezky Fitria dan ketika dilakukan penggeledahan kami menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic klip berisi 2 (dua) butir pil warna putih berlambang "Y";
- Bahwa untuk pemeriksaan lebih lanjut, kemudian terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil berlambang "Y" tersebut membeli dari sdr. Adi Setiawan;
- Bahwa Terdakwa membeli pil berlambang "Y" dari sdr. Andi Setiawan itu dengan harga Rp.1.300.000,- dan mendapatkan 1 (satu) toples berisi 1000 (seribu) butir pil;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa membeli pil berlambang "Y" dari sdr. Andi Setiawan sudah 2 kali yang pertama beli tanggal 1 Juni 2022 membeli sebanyak 1000 (seribu) butir dan sudah dijual ke teman-teman terdakwa tersisa 90 butir, kemudian yang kedua beli pada tanggal 12 Juli 2022, membeli sebanyak 1000 (seribu) butir dan masih utuh karena belum sempat dijual ;



- Bahwa Terdakwa membeli pil berlambang “Y” untuk dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa menjual pil membeli pil berlambang “Y” itu kepada sdr. Riezky Fitria sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp.15.000,-
- Bahwa Terdakwa menjual pil berlambang “Y” tidak ada ijin dari pihak yang bawenang;
- Bahwa pil berlambang “Y” tidak boleh dijual bebas, harus dengan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa menjual pil berlambang “Y” kepada sdr. Rieszky Fitria itu sudah 9 kali;
- Bahwa dari hasil penjualan pil berlambang “Y” itu untuk setiap 1 (satu) toples berisi 1000 butir, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.1.000.000,-;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah toples warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlambang “Y”, 8 (delapan) buah plastic klip yang masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang “Y”, 2 (dua) buah plastic klip yang masing-masing plastic klip berisi 5 (lima) butir pil warna putih berlambang “Y”, 1 (satu) buah plastic klip, Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis, 1 (satu) buah HP merk Oppo A15S warna biru yang diperlihatkan di persidangan ini yang disita dari Terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A155 warna biru yang diperlihatkan di persidangan ini yang digunakan Terdakwa untuk komunikasi jual beli pil berlambang “Y”;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Riezky Fitria Wardani Binti (Alm) Bambang Suprianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena ditangkap polisi berkaitan telah menjual pil berlambang “Y”;



- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa ditangkap polisi karena saya juga ditangkap polisi karena saksi yang telah membeli pil berlambang “Y” dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas polisi itu pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 Wib di rumah teman saya di daerah Bener, Tegalrejo, Yogyakarta;
- Bahwa ketika saksi ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang berisi 2 (dua) butir pil warna putih berlambang “Y, dan barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar saksi di dalam almari tempat make up;
- Bahwa saksi membeli pil berlambang “Y” dari Terdakwa itu sudah 9 kali ;
- Bahwa saksi membeli pil berlambang “Y” seharga Rp.15.000,- mendapat 1 klip plastic berisi 5 butir pil;
- Bahwa saksi membeli pil berlambang “Y” dari Terdakwa itu pertama pada bulan Maret 2022, saksi membeli 2 kali, kedua pada bulan Mei 2022 saksi membeli 4 kali, kemudian bulan Juni saksi membeli 1 kali, kemudian bulan Juli 2022 membeli 2 kali ;
- Bahwa saksi terakhir membeli pil berlambang “Y” dari Terdakwa itu tanggal 12 Juli 2022;
- Bahwa saksi membeli pil berlambang “Y” untuk saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa alasan saksi mengkonsumsi pil berlambang “Y” itu biar pikiran saksi tenang karena setelah miunum pil tersebut rasanya riley;
- Bahwa saksi bisa kenal dengan Terdakwa itu dari teman-teman saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang membeli pil berlambang “Y” ke Terdakwa ;
- Bahwa saksi membeli pil berlambang “Y” ke Terdakwa itu caranya saksi telpon melalui WA ke Terdakwa kalau saksi mau membeli pil, kemudian saksi ambil pil tersebut di rumah Terdakwa dan saksi bayar secara cash;
- Bahwa saksi tahu nomor WhatsApp Terdakwa itu karena saksi sudah temenan lama dengan Terdakwa ;



- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa punya pil berlambang “Y” itu dari Terdakwa sendiri, dimana awalnya saksi diberi secara cuma-cuma, setelah itu saksi beli;
- Bahwa setiap hari saksi mengonsumsi 1 butir pil;
- Bahwa saksi membeli pil berlambang “Y” hanya ke Terdakwa saja;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Terdakwa menyimpan pil berlambang “Y”;
- bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang berisi 2 (dua) butir pil warna putih berlambang “Y” yang diperlihatkan di persidangan ini yang disita dari saksi;
- Bahwa saksi terakhir membeli dari Terdakwa itu sebanyak 5 butir pil dan baru saksi konsumsi 3 butir, sedangkan yang 2 butir disita oleh Polisi sebagai barang bukti ;
- Bahwa saksi membeli pil warna putih berlambang “Y” tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Sandi Prastowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa yang saksi ketahui dari kejadian ini yaitu dimana saksi diminta oleh petugas polisi untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa ;
- Bahwa saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan itu pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di rumah Terdakwa di Jatimulyo TR.II/165 RT/RW 008/002, Kricak, Tegalrejo, Yogyakarta;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah toples warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlambang “Y”, 8 (delapan) buah plastic klip yang masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang “Y”, 2 (dua) buah plastic klip yang masing-masing plastic klip berisi 5 (lima) butir pil warna putih berlambang “Y”, 1 (satu) buah plastic klip, Uang tunai sebesar

Halaman 13 dari 27 Halaman Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PNYyk



Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A15S warna biru;

- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan pil warna putih berlambang “Y” tersebut;
- Bahwa saksi saat itu diminta untuk menyaksikan pengeledahan di rumah Terdakwa itu karena saksi sebagai Keamanan Kampung dimana Terdakwa tinggal;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Riezky Fitria;
- Bahwa saksi tidak tahu saksi Riezky Fitria membeli pil warna putih berlambang “Y” dari Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah toples warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlambang “Y”, 8 (delapan) buah plastic klip yang masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang “Y”, 2 (dua) buah plastic klip yang masing-masing plastic klip berisi 5 (lima) butir pil warna putih berlambang “Y”, 1 (satu) buah plastic klip, Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis, 1 (satu) buah HP merk Oppo A15S warna biru yang dipelihatkan di persidangan ini adalah barang bukti yang saat itu ditemukan di rumah Terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rico Hendri Saputra Bin Mujiyono Alm di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah ditangkap petugas polisi berkaitan Terdakwa telah menjual pil warna putih berlambang “Y”;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas polisi itu pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di rumah Terdakwa di Jatimulyo TR.I/165 Rt/Rw 008/002 Kricak, Tegaltrejo, Yogyakarta;
- Bahwa saat ditangkap terhadap Terdakwa juga dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah toples warna putih yang berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1000 (seribu) butir pil warna putih berlambang “Y”, 8 (delapan) buah plastic klip yang masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang “Y”, 2 (dua) buah plastic klip yang masing-masing plastic klip berisi 5 (lima) butir pil warna putih berlambang “Y”, 1 (satu) buah plastic klip, Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis, 1 (satu) buah HP merk Oppo A15S warna biru;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna putih berlambang “Y” membeli dari sdr. Adi Setiawan;
- Bahwa Terdakwa membeli pil warna putih berlambang “Y” sebanyak 1 (toples) berisi 1000 butir dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli pil warna putih berlambang “Y” dari sdr. Adi Setiawan itu sudah 2 kali;
- Bahwa Terdakwa membeli pil warna putih berlambang “Y” itu untuk jual lagi;
- Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih berlambang “Y” kepada saksi Riezky Fitria;
- Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih berlambang “Y” kepada saksi Riezky Fitria itu untuk 1 klip palstik berisi 5 (lima) butir seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil menjual pil warna putih berlambang “Y” setiap 1000 butir saya memperoleh keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa merawat burung hias untuk dilombakan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih berlambang “Y” tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa juga mengkonsumsi pil warna putih berlambang “Y”;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rico Hendri Saputra Bin Mujiyono Alm tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberikan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah toples warna putih yang berisikan 1000 (seribu) butir pil warna putih berlambang Y.
- 2) 8 (delapan) buah plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y
- 3) 2 (dua) buah plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 5 (lima) butir pil warna putih berlambang Y
- 4) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) butir pil warna putih berlambang Y.
- 5) 1 (satu) buah plastik klip.
- 6) 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVIS.
- 7) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15S warna biru beserta simcard 089525502820.
- 8) Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Nomor : 116/NSK/22 tanggal 15 Juli 2022, menjelaskan , Hasil Pengujian : Tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi, sejumlah 5 (lima) tablet Positif Trihexyphenidyl, termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019) dan Laporan Pengujian Nomor : 117/NSK/22 tanggal 15 Juli 2022, menjelaskan , Hasil Pengujian : Tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi, sejumlah 2 (dua) tablet Positif Trihexyphenidyl, termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019), selengkapnya sebagaimana Laporan Pengujian yang ditanda tangani oleh Chusnul Chotimah,S.Si.Apt.Msc, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Yogyakarta

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa RICO HENDRI SAPUTRA Bin MUJIYONO (Alm), pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 19.00 Wib bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jl. Jatimulyo TR.I/165, Rt.008 Rw.002, Kricak, Tegalrejo, Kota Yogyakarta telah ditangkap oleh kepolisian Ditresnarkoba Polda DI Yogyakarta;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan menemukan di kamar terdakwa berupa :
 - 1 (satu) buah toples warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlambang Y.
 - 8 (delapan) buah plastic klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y.
 - 2 (dua) buah plastik klip yang masing-masing plastic klip berisi 5 (lima) butir pil warna putih berlambang Y,.
 - 1 (satu) buah plastik klip.
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVIS yang berisi uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 s warna biru beserta Simcard 0895255002820.
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih berlambang Y dengan cara membeli dari seorang bernama ADI SETIAWAN Alias KADAL (Masuk DPO) yaitu :
 - Pertama, Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 1 Juni 2022 bertempat di Jatimulyo TR.I/165 Rt/Rw. 008/002, Kricak, Tegalrejo, Yogyakarta membeli sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 (seribu) butir.
 - Kedua, Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 bertempat di Jatimulyo TR.I/165 Rt/Rw. 008/002, Kricak, Tegalrejo, Yogyakarta membeli sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 (seribu) butir.Terdakwa membeli pil warna putih berlambang Y tersebut masing-masing dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa selanjutnya menjual pil warna putih berlambang huruf Y tersebut secara eceran ke orang lain yaitu :



- Untuk pembelian pertama sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 (seribu) butir pil terdakwa telah menjualnya ke orang lain diantaranya terakhir terdakwa menjual ke saksi Riezky Fitria Wardhani pada tanggal 12 Juli 2022 sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan masih belum terjual sisa 90 (sembilan puluh) butir pil..
- Untuk pembelian ke dua sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 (seribu) butir pil, terdakwa belum sempat menjualnya telah disita petugas dari Ditresnarkona Polda D.I. Yogyakarta.
- Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih berlambang huruf Y dari 1 (satu) toples berisi 1000 (seribu) butir pil dapat memperoleh keuntungan sekitar Rp. 1.000.000 ,- (satu juta rupiah)
- Bahwa selanjutnya Tim Ditres Narkoba Polda D.I. Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 21.00 Wib di daerah Bener, Tegalrejo, Yogyakarta telah mengamankan saksi Riezky Fitria Wardhani dan membawa ketempat tinggal saksi di Gang Cerpaka Kayen Rt. 03/43, Kelurahan Sinduharjo, Ngaglik, Sleman dan setelah melakukan pengeledahan menemukan 2 (dua) butir pil warna putih berlambang Y/Yarindo tersimpan dikamar, merupakan sisa pembelian dari terdakwa sebanyak 5 (lima) butir telah dikonsumsi sendiri oleh saksi Riezky Fitria Wardhani sebanyak 3 (tiga) butir pil.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 116/NSK/22 tanggal 15 Juli 2022, menjelaskan Hasil Pengujian : Tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi, sejumlah 5 (lima) tablet Positif Trihexyphenidyl, termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019) dan Laporan Pengujian Nomor : 117/NSK/22 tanggal 15 Juli 2022, menjelaskan , Hasil Pengujian : Tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi, sejumlah 2 (dua) tablet Positif Trihexyphenidyl, termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019), selengkapnya sebagaimana Laporan Pengujian yang ditanda tangani oleh Chusnul Chotimah,S.Si.Apt.Msc, selaku Koordinator



Kelompok Substansi Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Yogyakarta;

- Bahwa Terdakwa RICO HENDRI SAPUTRA Bin MUJIYONO (Alm), tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan dan mengedarkan tableti (Trihexyphenidyl) yang tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan kemananan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Rico Hendri Saputra Bin Mujiyono Alm yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan kemananan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi GUNUNG MARADHANA, S.H., Sulis Setyo S, S.E., SANDI PRASTOWO, dan keterangan Terdakwa telah didapat fakta hukum ;

- Bahwa Terdakwa RICO HENDRI SAPUTRA Bin MUJIYONO (Alm), pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 19.00 Wib bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jl. Jatimulyo TR.I/165, Rt.008 Rw.002, Kricak, Tegalrejo, Kota Yogyakarta telah ditangkap oleh kepolisian Ditresnarkoba Polda DI Yogyakarta;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan menemukan di kamar terdakwa berupa :
 - 1 (satu) buah toples warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlambang Y.
 - 8 (delapan) buah plastic klip yang masing-masing platik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y.
 - 2 (dua) buah platik klip yang masing-masing plastic klip berisi 5 (lima) butir pil warna putih berlambang Y,.
 - 1 (satu) buah platik klip.
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVIS yang berisi uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 s warna biru beserta Simcard 0895255002820.
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih berlambang Y dengan cara membeli dari seorang bernama ADI SETIAWAN Alias KADAL (Masuk DPO) yaitu :



- Pertama, Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 1 Juni 2022 bertempat di Jatimulyo TR.II/165 Rt/Rw. 008/002, Kricak, Tegalrejo, Yogyakarta membeli sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 (seribu) butir.
- Kedua, Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 bertempat di Jatimulyo TR.II/165 Rt/Rw. 008/002, Kricak, Tegalrejo, Yogyakarta membeli sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 (seribu) butir. Terdakwa membeli pil warna putih berlambang Y tersebut masing-masing dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa selanjutnya menjual pil warna putih berlambang huruf Y tersebut secara eceran ke orang lain yaitu :
 - Untuk pembelian pertama sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 (seribu) butir pil terdakwa telah menjualnya ke orang lain diantaranya terakhir terdakwa menjual ke saksi Riezky Fitria Wardhani pada tanggal 12 Juli 2022 sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan masih belum terjual sisa 90 (sembilan puluh) butir pil..
 - Untuk pembelian ke dua sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 (seribu) butir pil, terdakwa belum sempat menjualnya telah disita petugas dari Ditresnarkona Polda D.I. Yogyakarta.
- Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih berlambang huruf Y dari 1 (satu) toples berisi 1000 (seribu) butir pil dapat memperoleh keuntungan sekitar Rp. 1.000.000 ,- (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa dari fakta diatas terlihat tujuan Terdakwa memiliki pil berlambang “Y” tersebut faktanya bukan sekedar untuk dikonsumsi sendiri akan tetapi oleh Terdakwa juga untuk dijual guna memperoleh keuntungan sebagaimana dari keterangan saksi Riezky Fitria Wardani Binti (Alm) Bambang Suprianto , dimana dalam menjualkan pil Berlambang “Y” tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwapun tidak memiliki keahlian di bidang farmasi;

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti yang disita berdasarkan Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 116/NSK/22 tanggal 15 Juli 2022, menjelaskan , Hasil Pengujian : Tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi, sejumlah 5 (lima) tablet Positif Trihexyphenidyl, termasuk dalam obat-



obat tertentu yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019) dan Laporan Pengujian Nomor : 117/NSK/22 tanggal 15 Juli 2022, menjelaskan, Hasil Pengujian : Tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi, sejumlah 2 (dua) tablet Positif Trihexyphenidyl, termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019), selengkapnya sebagaimana Laporan Pengujian yang ditanda tangani oleh Chusnul Chotimah, S.Si.Apt.Msc, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan kemananan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan yaitu Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pemidanaan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa, oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal



196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim memandang bahwa pidana bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam ketentuan Pasal 196 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bagi pelaku tindak pidana tersebut selain diancam pidana juga diancam pidana denda, maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan obat-obatan terlarang;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah adil dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menetapkan masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) buah toples warna putih yang berisikan 1000 (seribu) butir pil warna putih berlambang Y.
- 8 (delapan) buah plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y
- 2 (dua) buah plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 5 (lima) butir pil warna putih berlambang Y
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) butir pil warna putih berlambang Y.
- 1 (satu) buah plastik klip.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVIS.
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15S warna biru beserta simcard 089525502820.

oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar kesehatan yang dijual oleh Terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan yang lainnya merupakan alat atau sarana yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka

Halaman 24 dari 27 Halaman Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PNYyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rico Hendri Saputra Bin Mujiyono Alm** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu serta mengedarkan obat**", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum; "
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, serta membayar pidana denda sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah toples warna putih yang berisikan 1000 (seribu) butir pil warna putih berlambang Y.
 - 8 (delapan) buah plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y
 - 2 (dua) buah plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 5 (lima) butir pil warna putih berlambang Y

Halaman 25 dari 27 Halaman Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PNYyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) butir pil warna putih berlambang Y.
 - 1 (satu) buah plastik klip.
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVIS.
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15S warna biru beserta simcard 089525502820.
- dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang Tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari **Senin, tanggal 7 November 2022**, oleh kami, oleh kami, **Suparman, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Vonny Trisaningsih, S.H., M.H.**, **Heri Kurniawan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 9 November 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MV. Nanik Setiasih**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh **Eko Sunarno, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Vonny Trisaningsih, S.H., M.H.,

Suparman, S.H., M.H.

Heri Kurniawan, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Halaman Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PNYyk



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)